

STATUS PULAU BUATAN YANG DIBANGUN DI DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF TERHADAP PENETAPAN LEBAR LAUT TERITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Oleh:

Anak Agung Gede Seridalem

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

There is questions about the status of artificial island which is constructed by an archipelagic State on its exclusive economic zone whether have to be the outermost points of the outermost islands of its State in case to designate its breadth of the territorial or not. This article aims to research United Nations Convention on the Law of the Sea provisions about the status of artificial island in case to designate its breadth of the territorial and exclusive economic zone. This article is the normative law method that analyze regulations of laws and literatures which applying by statue approach. This article is concludes that in the case of artificial island, United Nations Convention on the Law of the Sea determined that the presence of artificial island doesn't affect the delimitation of the territorial sea and the exclusive economic zone.

Keyword: *The Artificial Island, The Territorial Sea, and The Exclusive Economic Zone.*

Abstrak:

Masih menjadi pertanyaan mengenai status pulau buatan yang dibangun oleh suatu Negara kepulauan di zona ekonomi eksklusifnya apakah dapat dikategorikan sebagai titik terluar pulau pada Negara tersebut dalam hal untuk menentukan lebar laut teritorial ataukah tidak. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* mengenai status pulau-pulau buatan (*artificial island*) dalam penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari suatu Negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang menggunakan pendekatan *statue approach*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal pulau buatan, *United Nations Convention on the Law of the Sea* menentukan bahwa kehadiran dari pulau buatan tersebut tidak dapat mempengaruhi penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif.

Keywords: **Pulau Buatan, Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah atau sering juga disebut laut teritorial, disinilah Negara

pantai tersebut mempunyai kedaulatan.¹ Selanjutnya laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di mana ZEE ini berada di luar wilayah Negara dan bukan merupakan wilayah Negara.²

Selama tidak menimbulkan masalah penentuan batas dengan Negara-Negara tetangga, setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sendiri sebatas tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan dalam UNCLOS,³ sedangkan angka yang ditentukan mengenai lebarnya ZEE adalah 200 mil atau 370,4 km. Cara untuk menentukan lebar laut teritorial dilakukan dengan menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau Negara tersebut, sebagaimana diatur lebih rinci dalam *Article 47 (1)* UNCLOS. Mengenai penentuan lebar dari ZEE, *Article 57* UNCLOS menentukan bahwa ZEE tidak boleh melebihi dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran lebar laut teritorial. Jadi untuk menentukan lebar 200 mil laut tersebut garis atau tempat pengukurannya adalah garis pangkal.⁴

Semakin lebar luas dari kepulauan terluar dari Negara pantai tersebut semakin lebar juga luas laut teritorialnya. Tentunya semakin lebar luas laut teritorial dari suatu Negara pantai juga akan mempengaruhi penarikan garis pangkal dari ZEE Negara pantai tersebut. Bagi Negara pantai yang memiliki wilayah yang tergolong kecil tentunya sangat dirugikan dalam hal ini.

Contohnya seperti Singapura, di mana Negara ini telah melakukan reklamasi mengingat wilayahnya yang kecil. Singapura sendiri merencangkannya sejak tahun 1966 untuk mereklamasi Pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer, Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut, dan Pulau Meskol. Kedelapan pulau tersebut menjadi pulau Jorong.⁵

Reklamasi tersebut berhasil dengan bertambahnya luas wilayah daratan Singapura dari 580 km² menjadi 680 km², atau dari 58.000 hektar menjadi 68.000 hektar. Sejak Singapura melakukan reklamasi pada 1966, luas wilayah negara ini

¹ Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cet. IV, P.T. Alumni, Bandung, hal. 365.

² T. May Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*, Cet I, PT Refika Aditama Bandung, Bandung, hal. 21.

³ Ketut Mandra dan Yohanes Usfunan, 1987, *Kapita Salekta Hukum Laut Internasional*, Cet. I, Perc Offset "Bali Post", Denpasar, hal. 59.

⁴ T. May Rudy, 2002, *loc.cit.*

⁵ Anonim, "Mertlaga Pasir Derni Kedaulatan", *Kompas*, 17 Maret 2007.

bertambah hingga mencapai 697,2 km² dari luas wilayahnya pada 1960, yaitu 581,5 km².⁶

Bahwa dalam hal ini memang ZEE memberikan hak eksklusif (*exclusive right*) kepada Negara pantai untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan serta pemanfaatan pulau-pulau buatan (*artificial island*), instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan, tetapi mengenai pemanfaatan pulau-pulau buatan (*artificial island*) seperti apa yang dilakukan oleh Singapura inilah timbul sebuah pertanyaan, apakah kehadirannya yang dibuat di ZEE akan mempengaruhi lebar dari laut teritorial dan ZEE dari suatu Negara?

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS mengenai status pulau-pulau buatan (*artificial island*) dalam penetapan batas laut teritorial dan ZEE dari suatu Negara.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada peraturan hukum positif (konvensi internasional),⁸ yang dalam hal ini menganalisis ketentuan dalam UNCLOS mengenai status pulau buatan (*artificial island*) dalam penetapan batas laut teritorial dan ZEE dari suatu Negara.

2.2. Hasil dan Pembahasan

Status Pulau-Pulau Buatan (*Artificial Island*) Terhadap Penetapan Batas Laut Territorial dan ZEE dari Suatu Negara.

⁶ *Ibid.*

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118-119.

⁸ "Penelitian Hukum adalah Penelitian Normatif", URL: <http://www.negarahukum.com/hukum/penelitian-hukum-adalah-penelitian-normatif.html>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2015.

Article 47 (1) UNCLOS menentukan, suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal tersebut adalah termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah, yang antara lainnya adalah daerah perairan dan daerah daratan. Ketika sekarang suatu Negara membuat pulau-pulau buatan di luar batas laut teritorial dan berada dalam ZEE tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah nantinya pulau-pulau buatan tersebut dapat dikategorikan sebagai titik-titik terluar pulau dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan seperti apa yang telah ditentukan dalam *Article 47 UNCLOS* dan apakah hal tersebut nantinya akan mempengaruhi lebar laut teritorial dan ZEE dari Negara yang membuat pulau buatan tersebut.

Pengaturan mengenai pulau buatan ini terdapat di dalam *Article 60 UNCLOS* yang pada pokoknya mengatur tentang pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di ZEE (*artificial island, installations and structures in the exclusive economic zone*).

Dalam *Article 60 (1) UNCLOS* ditentukan bahwa dalam suatu ZEE, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk mengesahkan dan mengatur pembangunan, mengoperasikan dan penggunaan dari:

1. Pulau buatan
2. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam *Article 56* dan tujuan ekonomi lainnya
3. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

Selain diatur bahwa Negara diberi hak untuk membangun, mengesahkan, dan mengoperasikan, dalam hal ini Negara juga diwajibkan untuk menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Tentunya dalam hal ini Negara juga harus memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku, agar terjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

Article 60 (8) UNCLOS menentukan bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan

kehadirannya juga tidak dapat mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen.

Dari beberapa ketentuan dalam UNCLOS tersebut Negara dalam ZEE-nya memiliki hak untuk membangun pulau buatan hanya sebatas untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam *Article 56* dan tujuan ekonomi lainnya. Mengingat kembali mengenai penentuan lebar laut teritorial dengan menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau suatu Negara, dalam hal ini pulau buatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai titik-titik terluar pulau-pulau karena pulau buatan tersebut tidak mempunyai status pulau sebagaimana ditentukan dalam *Article 60 (8) UNCLOS*.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan mengenai pembangunan dan status dari pulau buatan dalam penetapan batas laut teritorial dan ZEE dari suatu Negara dapat dilihat pada *Article 60 UNCLOS*. Di mana dalam *Article* tersebut dijelaskan bahwa Negara mempunyai hak untuk membangun pulau buatan hanya sebatas untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam *Article 56* dan tujuan ekonomi lainnya, tetapi pulau buatan tersebut tidak mempunyai status pulau dan kehadirannya tidak mempengaruhi lebar laut teritorial dan ZEE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mauna, Boer, 2008, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cet. IV, P.T. Alumni, Bandung.

Ketut Mandra dan Yohanes Usfunan, 1987, *Kapita Salekta Hukum Laut Internasional*, Cet. I, Perc Offset "Bali Post", Denpasar.

Rudy, May, 2002, *Hukum Internasional 2*, Cet I, PT Refika Aditama Bandung, Bandung.

Instrumen Internasional

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).